



---

## Praktik Pembulatan Harga Oleh Kurir J&T Express Drop Point Diwék Pada Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Rosalina Afifah<sup>1,2</sup>, Norma Fitria<sup>2</sup>

Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: : [rosalinaafifah@mhs.unhasy.ac.id](mailto:rosalinaafifah@mhs.unhasy.ac.id)<sup>\*1</sup>, [normafitria@unhasy.ac.id](mailto:normafitria@unhasy.ac.id)<sup>2</sup>

---

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 23 Juni 2025

---

### ABSTRACT

*Amid the rapid growth of online transactions, the cash on delivery (COD) payment system has become increasingly popular due to its practicality and perceived consumer advantages. However, field practices reveal unilateral price rounding by couriers at J&T Express Drop Point Diwék in Cukir Village, Jombang Regency, which raises dissatisfaction and potential consumer losses. This study aims to analyze the practice of price rounding in the COD system and review it from the perspective of sharia economic law. This research adopts a juridical-empirical approach using qualitative methods through observation, interviews, documentation, and literature studies. The findings show that price rounding occurs due to a lack of small change and for delivery time efficiency, and it is often done without informing the consumer. From the perspective of sharia economic law, this practice aligns with the principles of freedom, permissibility of transactions, and ease, but violates the principles of divinity, justice, and trust. The implication is that price rounding may be permissible if conducted transparently and with consumer consent, but becomes invalid if done unilaterally.*

**Keywords:** Price Rounding, Cash on delivery, Sharia Economic Law

### ABSTRAK

*Di tengah pertumbuhan transaksi jual beli online, sistem pembayaran cash on delivery (COD) semakin populer karena dianggap praktis dan menguntungkan konsumen. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pembulatan harga secara sepihak oleh kurir J&T Express Drop Point Diwék di Desa Cukir, Kabupaten Jombang, yang memicu ketidakpuasan dan potensi kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembulatan harga dalam sistem COD dan meninjaunya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembulatan harga terjadi karena keterbatasan uang pecahan serta alasan efisiensi waktu pengantaran, dan seringkali dilakukan tanpa pemberitahuan kepada konsumen. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik ini memenuhi prinsip kebebasan, kebolehan bertransaksi, dan kemudahan, tetapi melanggar prinsip ketuhanan, keadilan, dan amanah. Implikasinya, praktik pembulatan dapat dibenarkan apabila dilakukan secara transparan dan atas persetujuan konsumen, tetapi menjadi batil jika dilakukan sepihak.*

**Kata Kunci:** Pembulatan Harga, Cash on delivery, Hukum Ekonomi Syari'ah

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi dan bisnis. Salah satu dampak nyata dari perkembangan tersebut adalah semakin populernya sistem jual beli online yang menawarkan kemudahan dan efisiensi bagi konsumen. Melalui platform digital, masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke internet.

Salah satu metode pembayaran yang banyak diminati dalam jual beli online adalah *cash on delivery* (COD), yaitu pembayaran yang dilakukan secara tunai ketika barang sampai di alamat tujuan. Metode ini dinilai praktis karena memberikan rasa aman bagi konsumen, terutama dalam menghindari penipuan. Namun, dalam implementasinya, metode ini juga menimbulkan sejumlah permasalahan, salah satunya adalah praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir saat penyerahan barang.

Praktik pembulatan harga tersebut sering kali dilakukan secara sepihak oleh kurir dengan alasan efisiensi waktu dan ketiadaan uang pecahan sebagai kembalian. Fenomena ini banyak ditemui di lapangan, khususnya pada jasa pengiriman J&T Express Drop Point Diwek di Desa Cukir, Kabupaten Jombang. Konsumen kerap kali merasa dirugikan karena harga yang mereka bayarkan tidak sesuai dengan nominal yang tercantum pada aplikasi, dan pembulatan dilakukan tanpa konfirmasi atau persetujuan terlebih dahulu.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik semacam ini dapat menimbulkan ketimpangan karena bertentangan dengan beberapa prinsip dasar seperti keadilan (*al-adalah*), kejujuran dan amanah (*al-amanah*), serta prinsip ketuhanan (*ilahiyyah*). Islam menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dan kejelasan informasi antara pihak-pihak yang berakad. Ketidakterbukaan informasi mengenai pembulatan harga dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan merugikan pihak konsumen. Meski demikian, dari sisi lain, kurir juga menghadapi kendala teknis seperti keterbatasan uang kembalian dan tekanan waktu untuk menyelesaikan pengiriman secara efisien. Hal ini menunjukkan adanya benturan antara kepentingan operasional dan prinsip perlindungan konsumen, yang perlu dianalisis lebih lanjut secara proporsional dan objektif dalam bingkai hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir J&T Express Drop Point Diwek dalam sistem pembayaran *cash on delivery* di Desa Cukir, Kabupaten Jombang, serta meninjaunya dalam perspektif hukum ekonomi syariah guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengamati penerapannya dalam realitas masyarakat guna mengumpulkan data faktual yang relevan,

menganalisisnya untuk mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang tepat (Waluyo, 2002). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan di Desa Cukir, Kabupaten Jombang, yang mencakup pencatatan, pemotretan, dan perekaman kondisi serta peristiwa hukum; wawancara langsung dengan responden; dokumentasi berupa catatan, data administrasi, dan foto; serta studi kepustakaan yang melibatkan buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan artikel dari berbagai sumber (Muhaimin, 2020; Armian, 2022). Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan empat kurir J&T Express Drop Point Diwek, supervisor, admin, dan 20 konsumen pengguna sistem pembayaran COD di lokasi penelitian, serta data sekunder berupa literatur yang relevan dengan fokus penelitian (Muhaimin, 2020; Amiruddin & Asikin, 2006). Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif dan deskriptif-analitis, yaitu dengan mengorganisir dan mendeskripsikan data secara sistematis dan faktual untuk menjelaskan hubungan antarvariabel serta menyusun temuan penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Pembulatan Harga Pada Sistem Pembayaran *Cash on delivery* Dalam Jual Beli Online di Desa Cukir Kabupaten Jombang

*Cash on delivery* adalah sistem pembayaran melunasi pembelian saat barang sampai di lokasi tujuan pengiriman (Hamka et al., 2024). Dengan kata lain, *cash on delivery* membayar di tempat setelah pengiriman penuh barang tersebut (Tendiyanto et al., 2023). *Cash on delivery* sendiri merupakan salah satu pilihan dari berbagai metode pembayaran yang tersedia di dalam jual beli *online*, dimana metode pembayaran ini cukup banyak diminati oleh konsumen dalam berbelanja *online*. Seperti hasil wawancara yang dilakukan terhadap 20 konsumen di Desa Cukir Kabupaten Jombang terdapat berbagai alasan mengapa konsumen lebih memilih menggunakan metode pembayaran *cash on delivery*, yakni sebagai berikut : (Nur et al., komunikasi pribadi, 1 Maret - 30 April 2025)

**Tabel 1. Alasan Konsumen Memilih Sistem Pembayaran *Cash on delivery***


No	Nama	Alasan memilih sistem pembayaran <i>cash on delivery</i>
1	Nur	Tidak perlu ribet <i>top up</i> dan ketika paket tidak datang (ditipu) tidak rugi karena belum membayar
2	Natasya	Tinggal bayar <i>cash</i> langsung di tempat
3	AMS	Harga lebih murah karena ada voucher khusus <i>cash on delivery</i>
4	Shinta	Lebih fleksibel tanpa harus memakai m-banking atau e-wallet lainnya.
5	Firman	Barang pasti sampai (lebih terpercaya)
6	ODD	Lebih mudah tidak perlu <i>top up</i>
7	JA	Tidak perlu <i>top up</i> ketika tidak ada saldo
8	MM	Tidak perlu <i>top up</i> ketika tidak ada saldo
9	IPA	Harga lebih murah karena banyak voucher khusus <i>cash on delivery</i>
10	Vivi	Ketika tidak ada saldo tidak perlu membayar saat itu juga waktu <i>checkout</i> pesanan
11	Henny	Tidak perlu <i>top up</i> , tidak mudah ditipu penjual, dan lebih simpel

12	Iftaqul	Tidak perlu <i>top up</i> ketika tidak ada saldo dan tidak khawatir tertipu barang tidak datang karena belum membayar
13	CKS	Tidak perlu ribet <i>top up</i>
14	Izzun	Barang pasti sampai
15	Dwiantyo	Barang pasti sampai jadi tidak tertipu
16	Fathya	Tidak perlu ribet <i>top up</i>
17	Mita	Lebih mudah karena tidak perlu <i>top up</i>
18	Ika	Tidak perlu ribet <i>top up</i> keluar ketika tidak memiliki saldo karena tidak punya e-wallet
19	Safira	Lebih mudah bagi saya yang tidak tau cara <i>top up</i>
20	Zahra	Ketika adanya cash jadi tidak perlu <i>top up</i>

Berdasarkan keterangan 20 konsumen di atas, dapat disimpulkan bahwasannya metode pembayaran *cash on delivery* memiliki banyak keunggulan sehingga banyak diminati oleh konsumen dalam berbelanja *online*. Akan tetapi, metode pembayaran *cash on delivery* ini ternyata memunculkan beberapa permasalahan di lapangan utamanya antara pelaku jasa pengiriman (kurir) dengan konsumen. Khususnya, permasalahan yang sering terjadi di Desa Cukir sendiri adalah praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir kepada konsumen.

Pembulatan adalah cara menyederhanakan angka dengan menyesuaikannya ke nilai terdekat, baik itu dinaikkan atau diturunkan (M, 2006). Sedangkan harga adalah nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan rupiah (Indonesia, 2013). Jadi, praktik pembulatan harga merupakan situasi dimana pembeli tidak membayar sesuai harga asli yang tertera, melainkan harga yang sudah dibulatkan, baik itu dinaikkan atau diturunkan (Sabani, 2020).

Praktik pembulatan harga ini terjadi ketika kurir mengantarkan barang pesanan *online cash on delivery* ke alamat tujuan konsumen. Sebelum mengantarkan barang pesanan tersebut biasanya kurir J&T Express *Drop Point Diwek* akan mengonfirmasikan pesanan terlebih dahulu kepada konsumen melalui fitur chat WhatsApp yang berisi nama penerima, nomor resi, alamat penerima, dan jumlah nominal barang pesanan.



Gambar 1. Chat WhatsApp Otomatis dari Kurir J&T Express *Drop Point Diwek* untuk Pengantaran Paket *Cash on delivery* kepada Konsumen

Setelah itu, kurir mengantarkan barang pesanan tersebut ke alamat tujuan konsumen. Disaat proses penyerahan barang pesanan dan pembayaran inilah biasanya praktik pembulatan harga ini terjadi. Salah satu konsumen memberikan

---

keterangan mengenai praktik pembulatan harga yang pernah dialaminya pada saat berbelanja *online* dengan menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* sebagai berikut:

*Ketika saya berbelanja online menggunakan metode pembayaran cash on delivery, saya beberapa kali mengalami pembulatan harga, saat kurir sampai di rumah saya dan kemudian menyebutkan nominal yang harus saya bayarkan ternyata nominal yang disebutkan tersebut telah dibulatkan, seperti salah satu contoh dari harga Rp 89.615,- menjadi Rp 90.000,-. Nominal pembulatan yang saya alami tidak selalu sama, bisa berkisar dari seratus rupiah sampai seribu rupiah. Terkadang saya merasa dirugikan atau tidak adil karena disaat pembulatan tidak diberitahukan terlebih dahulu kalau nominal yang disebutkan telah dibulatkan tidak sesuai dengan harga asli yang tertera (Firman, komunikasi pribadi, 3 Maret 2025).*

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwasannya konsumen merasa dirugikan atau kurang adil dengan adanya praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir saat *cash on delivery* tersebut. Alasannya adalah karena kurir tidak memberitahukan bahwa nominal yang disebutkan tersebut telah dilakukan pembulatan atau tidak sesuai dengan harga aslinya.

Kemudian, konsumen lain juga memberikan keterangan terkait praktik pembulatan harga yang pernah dialaminya pada saat berbelanja *online* dengan menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* sebagai berikut:

*Saya sering kali berbelanja online dengan metode pembayaran cash on delivery karena menurut saya metode pembayaran tersebut sangat mudah sebab tidak perlu top up terlebih dahulu ketika kita tidak memiliki saldo di m-banking atau e-wallet lainnya. Tetapi sangat disayangkan ketika hendak membayar pesanan yang telah diantarkan oleh kurir malah justru sering mengalami pembulatan harga keatas, seperti contoh dari harga Rp 98.010,- menjadi Rp 100.000,-. Bahkan saya pernah mengalami pembulatan harga hingga dua ribu rupiah. Dan terkadang kurir ada yang memberitahukan juga ada yang tidak memberitahukan akan adanya pembulatan harga tersebut. Bagi saya hal tersebut menjadi kurang diuntungkan atau dirugikan ketika pembulatan harganya banyak dan sering dilakukan (Zahra, komunikasi pribadi, 7 Maret 2025).*

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwasannya metode pembayaran *cash on delivery* itu sangat memudahkan konsumen ketika hanya memiliki uang cash, namun adanya praktik pembulatan harga saat pengantaran pesanan *cash on delivery* malah membuat konsumen merasa kurang diuntungkan atau dirugikan karena banyaknya dan juga seringnya pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir.

Di lain sisi ada pendapat yang berbeda juga yang disampaikan oleh salah satu konsumen yang lainnya, yakni sebagai berikut:

*Saya sering kali menggunakan metode pembayaran cash on delivery dan juga kerap kali mendapatkan pembulatan harga keatas. Tetapi menurut saya, adanya pembulatan harga ini mau tidak mau saya harus rela dikarenakan si kurir tidak ada*

uang kembalian sedangkan saya juga tidak memiliki uang pas (Vivi, komunikasi pribadi, 5 Maret 2025).

Berdasarkan keterangan dari konsumen tersebut dapat diketahui bahwasannya tidak semua konsumen merasa dirugikan atau kurang diuntungkan dengan adanya praktik pembulatan harga ini karena kita sendiri tidak memiliki uang pas untuk membayar harga tersebut dan si kurir juga tidak memiliki uang kembalian jadi mau tidak mau harus rela. Begitupun dengan beberapa narasumber lainnya dari pihak konsumen masing-masing memiliki alasan tersendiri, yakni sebagai berikut : (Nur et al., komunikasi pribadi, 1 Maret - 30 April 2025)

**Tabel 2 : Respon Konsumen terkait Praktik Pembulatan Harga pada Sistem Pembayaran *Cash on delivery* beserta Alasannya**

No.	Nama	Respon Konsumen beserta Alasannya
1.	Nur	Jika pembulatannya sedikit tidak masalah, tetapi kalau banyak nominalnya ditambah paket yang datang di hari itu juga banyak maka merasa dirugikan
2.	Natasya	Sebenarnya merasa dirugikan karena tidak sesuai, tetapi terkadang membiarkan saja agar tidak ribet
3.	AMS	Tidak merasa dirugikan karena adanya voucher <i>cash on delivery</i> tadi dan juga pembulatannya biasanya tidak banyak sampai melebihi harga sebelum mendapatkan voucher
4.	Shinta	Tidak merasa dirugikan karena kurir telah menginformasikan
5.	ODD	Merasa kurang adil dan kurang diuntungkan karena tidak diberitahukan terlebih dulu serta tidak sesuai dengan harga yang tertera
6.	JA	Terkadang rela terkadang merasa dirugikan tergantung kepada besaran nominal pembulatannya dan juga pemberitahuan dari kurir
7.	MM	Merasa kurang adil atau tidak rela karena kurir tidak memberitahukan terlebih dahulu
8.	IPA	Jelas kurang adil ketika kurir tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen
9.	Henny	Merasa kurang diuntungkan atau dirugikan disaat paket yang datang banyak dan semuanya dibulatkan
10.	Iftaqul	Merasa kurang diuntungkan atau dirugikan kalau terlalu sering apalagi ditambah nominal pembulatannya tidak kecil
11.	CKS	Merasa kurang diuntungkan atau dirugikan jika sering dan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak kurir
12.	Izzun	Sebenarnya kalo sedikit tidak masalah, tetapi keseringan kurir tidak menyampaikan terlebih dahulu akhirnya mengganjal dan merasa tidak rela
13.	Dwiantyo	Merasa kurang diuntungkan atau dirugikan karena tidak sesuai dengan harga aslinya apalagi kurir tidak menyampaikan terlebih dahulu
14.	Fathya	Tidak masalah atau rela saja karena pembulatannya sedikit jadi <i>tip</i> untuk kurir
15.	Mita	Kadang merasa kurang adil dan kurang diuntungkan karena tidak

---

---

		diberitahukan dulu oleh kurir apalagi jika nominal pembulatannya banyak
16.	Ika	Tidak masalah atau rela saja karena <i>tip</i> untuk kurir
17.	Safira	Tidak masalah atau rela saja karena <i>tip</i> untuk kurir

---

---

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang diberikan oleh seluruh narasumber dari pihak konsumen, terdapat 14 konsumen yang merasa kurang adil/tidak rela dan kurang diuntungkan/dirugikan, serta 6 konsumen lainnya merasa tidak masalah/rela saja dengan adanya praktik pembulatan harga secara sepihak yang dilakukan oleh kurir J&T Express kepada konsumen ketika *cash on delivery* tersebut.

Selanjutnya, dari 22 kurir yang bekerja di J&T Express *Drop Point* Diwek terdapat 4 kurir yang bertugas melakukan pengiriman ke Desa Cukir Kabupaten Jombang (R. Kusuma, komunikasi pribadi, 28 April 2025). Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap 4 kurir tersebut terkait praktik pembulatan harga yang dilakukan pada saat proses *cash on delivery*, ternyata jawaban keempat kurir yang bersangkutan itu sama dalam melakukan praktik pembulatan harga tersebut, yakni sebagai berikut: (Havi et al., komunikasi pribadi, 23 April 2025)

1. Para kurir tersebut memang sering bahkan hampir selalu melakukan pembulatan harga ketika mengantarkan pesanan *cash on delivery* kepada konsumen.
2. Alasan dilakukan pembulatan harga adalah karena tidak adanya uang pecahan untuk kembalian dan jika tidak dibulatkan akan menghambat efisiensi waktu para kurir dalam mengantarkan pesanan konsumen yang lain.
3. Sebelum mengantarkan pesanan, para kurir tersebut melakukan konfirmasi chat WhatsApp terlebih dahulu kepada konsumen.
4. Ketika menyerahkan pesanan COD tersebut saat menyebutkan nominal COD nya biasanya langsung dibulatkan oleh kurir tanpa memberitahukan terlebih dahulu bahwasannya sudah dibulatkan dari harga asli semula seperti yang tertera di chat WhatsApp.
5. Pembulatan harga yang dilakukan bisa keatas dan kebawah tetapi keseringan keatas dan itu tergantung pada nominal akhirnya. Jika nominal akhirnya lebih dari Rp 100,- maka dibulatkan keatas sedangkan jika nominal akhirnya kurang dari Rp 100,- maka dibulatkan kebawah.
6. Jika pembulatannya keatas terkadang konsumen merasa keberatan, maka solusinya harus memberikan uang pas tetapi terkadang jika tetap tidak ada maka kurir mengalah karena untuk efisiensi waktu.
7. Jika pembulatannya kebawah maka kurir yang harus menanggung kurang atau selisihnya tersebut, namun hal itu tetap tidak merugikan pihak kurir sebab tertutup oleh uang lebih atau tip dari konsumen yang lain.

## **Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Dalam Jual Beli *Online* di Desa Cukir Kabupaten Jombang**

Di kehidupan sehari-hari ini, setiap individu pasti membutuhkan individu lainnya untuk saling bermuamalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing seperti halnya melakukan jual beli *online*. Berbagai macam kemudahan ditawarkan dalam aktivitas jual beli *online* ini utamanya dalam penyediaan berbagai metode pembayaran yang salah satunya adalah *cash on delivery*, namun dalam implementasinya di lapangan juga tidak sedikit menimbulkan permasalahan seperti praktik pembulatan harga secara sepihak yang dilakukan oleh kurir J&T Express Drop Point Diwek di Desa Cukir Kabupaten Jombang ini.

Praktik pembulatan harga saat *cash on delivery* yang melibatkan kurir dan juga konsumen ini apabila dianalisis pada teori prinsip hukum ekonomi syari'ah ternyata terdapat beberapa prinsip yang terpenuhi dan juga tidak terpenuhi, berikut adalah penjelasannya :

a. Prinsip Ketuhanan (Ilahiyah)

Prinsip ketuhanan dalam hukum ekonomi syari'ah mengartikan bahwa segala kegiatan ekonomi harus terikat dan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan atau syari'at yang telah ditetapkan. Praktik pembulatan harga secara sepihak yang dilakukan oleh kurir ketika *cash on delivery* tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen akan adanya pembulatan harga dari harga yang asli tertera pada aplikasi ini menjadikan praktik perilaku kurir tersebut tidak memenuhi prinsip ketuhanan karena tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syari'at.

b. Prinsip Keadilan (al-Adalah)

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syari'ah menegaskan bahwa setiap aktivitas muamalah (*transaksi*) harus dilaksanakan dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi. Artinya, hak satu pihak menjadi kewajiban bagi pihak lainnya dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam setiap interaksi ekonomi. Disinilah konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur terkait pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir, maka kurir memiliki kewajiban untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen akan adanya pembulatan yang dilakukan oleh kurir. Namun pada kenyataannya kurir tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen jika melakukan pembulatan harga saat *cash on delivery* tersebut. Dengan demikian, kurir tidak melaksanakan kewajibannya dan konsumen tidak mendapatkan hak nya sehingga menyebabkan konsumen merasa tidak adil serta dirugikan akan perilaku kurir tersebut. Maka, praktik pembulatan harga secara sepihak oleh kurir saat *cash on delivery* ini tidak memenuhi prinsip keadilan karena tidak terlaksananya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak.

c. Prinsip Amanah (al-Amanah)

Prinsip amanah dalam hukum ekonomi syari'ah mencerminkan setiap kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh saling percaya, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Dalam hal ini kurir melaksanakan tanggung jawabnya untuk

mengantarkan paket barang pesanan *cash on delivery* kepada alamat tujuan konsumen. Akan tetapi, di lain sisi kurir tidak jujur atas pembulatan harga yang dilakukannya ketika menyerahkan barang pesanan konsumen disaat *cash on delivery* di alamat konsumen tersebut. Maka, berdasarkan kejadian tersebut terdapat dua sisi yakni adanya perilaku kurir yang memenuhi prinsip amanah dan adanya perilaku yang tidak memenuhi prinsip amanah pula. Jadi, dalam hal ini belum sepenuhnya terpenuhi secara sempurna prinsip amanah yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.

d. Prinsip Kebebasan (al-Hurriyah)

Prinsip kebebasan dalam hukum ekonomi syari'ah bermakna tidak adanya unsur paksaan dari dan bagi para pihak yang bertransaksi dalam sebuah aktivitas ekonomi. Dalam praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir ini, konsumen memiliki kebebasan memilih untuk tidak menyetujui adanya pembulatan harga dengan cara membayar nominal uang sesuai dengan total *cash on delivery* yang tertera di dalam aplikasi. Maka, perilaku kurir dalam tidak memaksa konsumen untuk membayar lebih sesuai pembulatan harga yang dilakukannya dikarenakan adanya uang pas yang dibayarkan oleh konsumen ini telah memenuhi prinsip kebebasan dalam hukum ekonomi syari'ah.

e. Prinsip Kebolehan Bertransaksi (al-Ibahah)

Prinsip kebolehan bertransaksi dalam hukum ekonomi syari'ah berarti setiap aktivitas ekonomi itu boleh asal tidak melanggar aturan syari'at yang ada. Praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh kurir dengan alasan karena tidak adanya uang kembalian dalam nominal pecahan tertentu dan juga sebagai bentuk efisiensi waktu oleh kurir untuk mengantarkan paket kepada konsumen lainnya itu diperbolehkan saja asalkan dengan syarat memberitahukan atau menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen bahwasannya melakukan pembulatan harga karena tidak adanya uang kembalian tersebut serta adanya persetujuan/kesepakatan dan kerelaan dari pihak konsumen yang bersangkutan. Hal ini selaras dengan hadits riwayat Imam Ibnu Hibban:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Artinya : "Sungguh jual beli itu (berangkat) dari saling ridha (rela antar kedua belah pihak)."*

f. Prinsip Kemudahan (al-Taisir)

Prinsip kemudahan dalam hukum ekonomi syari'ah berarti mengharuskan setiap transaksi dilakukan dengan cara yang saling memudahkan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam praktik *cash on delivery* di lapangan seringkali total harga barang pesanan yang tertera di aplikasi memiliki nominal akhir yang tidak bulat, maka kurir mengalami kesulitan untuk mencari uang kembalian dengan nominal pecahan yang sudah jarang ditemui atau bahkan tidak beredar lagi. Akhirnya kurir pun melakukan pembulatan harga yang terkadang keatas dan terkadang kebawah tergantung nominal akhir pembulatannya.

Bentuk konsumen dalam menyiapkan uang pas untuk pembayaran pesanan *cash on delivery* atau rela membayar lebih sesuai dengan pembulatan yang dilakukan oleh kurir ini memudahkan kurir dalam mengefisiensi waktu karena harus mengantarkan paket kepada konsumen lainnya. Dan juga bentuk kurir dalam melakukan pembulatan kebawah karena nominal akhir yang tidak bulat dari total pesanan *cash on delivery* konsumen itu hanya sedikit ini memudahkan konsumen tanpa harus susah payah menyiapkan uang pas dan tanpa harus merasa dirugikan oleh kurir akibat praktik pembulatan harga tersebut. Dalam hal ini, konsumen dan juga kurir sama-sama saling memudahkan dalam melakukan transaksi sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak. Maka, prinsip kemudahan dalam hukum ekonomi syari'ah ini telah terpenuhi.

Oleh karena itu, menurut penulis dalam praktik pembulatan harga secara sepihak yang dilakukan oleh kurir pada saat *cash on delivery* ini terdapat perilaku yang mengakibatkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah terpenuhi serta ada pula yang tidak terpenuhi. Adapun prinsip-prinsip dari hukum ekonomi syari'ah yang terpenuhi adalah prinsip kebebasan, kebolehan bertransaksi, dan kemudahan. Sedangkan prinsip-prinsip dari hukum ekonomi syari'ah yang tidak terpenuhi adalah prinsip ketuhanan, keadilan, dan amanah.

Maka dari itu, praktik pembulatan harga secara sepihak yang dilakukan oleh kurir pada saat *cash on delivery* ini memiliki dua ketentuan hukum, yakni diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Pertama, jikalau kurir dalam melakukan pembulatan harga memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen dan konsumen menyetujuinya, maka hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, yang kedua jika kurir dalam melakukan pembulatan harga tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Serta tanpa adanya konfirmasi berarti belum terjadi kesepakatan atas harga yang sesuai.

Ketidaksesuaian harga ini bisa diartikan sebagai memperoleh harta secara tidak sah atau batil. Allah SWT melarang kita untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak benar sebagaimana dalam QS.An-Nisa' ayat 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(RI, 2009)

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga oleh kurir J&T Express Drop Point Diwek dalam sistem pembayaran *cash on delivery* di Desa Cukir, Kabupaten Jombang, terjadi karena keterbatasan uang pecahan untuk kembalian dan untuk mengefisiensi waktu pengantaran paket. Pembulatan ini muncul karena nominal pembayaran dalam aplikasi pada dasarnya tidak bulat, sehingga kurir merasa perlu melakukan penyesuaian. Dalam perspektif

hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung dua sisi: di satu sisi memenuhi prinsip kebebasan, kebolehan bertransaksi, dan kemudahan, namun di sisi lain melanggar prinsip ketuhanan, keadilan, dan amanah. Dengan demikian, hukum atas praktik ini bersifat kondisional—diperbolehkan jika kurir memberitahukan pembulatan terlebih dahulu kepada konsumen, sehingga menumbuhkan rasa rela dan dianggap sebagai bentuk pemberian tip; namun menjadi tidak diperbolehkan jika dilakukan sepihak tanpa persetujuan atau informasi yang jelas, karena menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, penting bagi kurir untuk selalu memberikan informasi terlebih dahulu kepada konsumen sebelum melakukan pembulatan harga, sekecil apa pun nominalnya, demi menjaga keadilan dan kepercayaan dalam transaksi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Armian, M. S. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Hamka, Satriani, I., Arman, I. R., & Harmilawati. (2024). Sistem Pembayaran *Cash on delivery* (COD) Dalam Belanja *Online* Perspektif Fiqh Muamalah. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 109–122. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2653>
- Indonesia, M. P. R. (2013). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan*.
- Kirana, I., & Ayunda, R. (2022). Sistem Belanja *Cash on delivery* (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 71. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v13i1.20217>
- M, R. (2006). *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Gorga Media.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. In *Mataram University Press*. Mataram University Press.
- RI, K. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV Penerbit Fajar Mulya.
- Sabani, A. (2020). Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli di Minimarket. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 40–51. <https://doi.org/10.24256/alw.v4i1.1587>
- Saprida, Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2022). Sosialisasi Jual Beli *Online* Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Masjid Al-Muchtar Gotong Royong IV Kelurahan Suka Maju Kecamatan Sako Palembang. *Jurnal AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(1), 53–64. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.449>
- Tendiyanto, T., Istiqamah, D. T., & Suwandoko. (2023). Perlindungan Pelaku Usaha Jual Beli *Online* dengan Sistem Pembayaran *Cash on delivery*. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, 5(1), 39–44.

Umar, H. (n.d.). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.